

Hukum Perikatan dalam Kontrak Internasional dan Implikasinya

Umdah Aulia Rohmah^{1*}, Rabith Madah Khulaili Harsya², Muhammad Arfianto Pandu W³, Rifka Novia Ardhita Putri⁴

^{1,4} Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

³ Universitas Amikom Purwokerto, Indonesia

Email: umdahaulia@uinsaizu.ac.id*, ra_rasya@yahoo.com,
muhammad.arfianto92@gmail.com, rifkaputry40@gmail.com

Abstrak

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, pengaturan hukum perikatan internasional menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dalam kontrak lintas negara. Tantangan yang dihadapi dalam pengakuan dan pelaksanaan perikatan, termasuk perbedaan sistem hukum, konflik yurisdiksi, dan hambatan yuridis. Hukum perikatan berfungsi sebagai dasar hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam kontrak, namun pelaksanaannya sering kali terhambat oleh perbedaan dalam prosedur hukum dan prinsip ketertiban umum di berbagai negara. Harmonisasi hukum melalui perjanjian internasional, seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) dan Konvensi New York 1958, diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan ini. Selain itu, arbitrase internasional diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, memberikan fleksibilitas dan kepastian bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi dinamika hukum perikatan internasional dan implikasinya terhadap penegakan hak dan kewajiban dalam konteks hukum perdata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kerangka hukum internasional dan kolaborasi antarnegara sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi.

Kata Kunci : Hukum Perikatan, Kontrak Internasional, Implikasi.

Abstract

In an era of increasingly complex globalization, the legal regulation of international agreements is very important to ensure legal certainty in cross-border contracts. Challenges faced in the recognition and enforcement of ties, including differences in legal systems, jurisdictional conflicts, and juridical obstacles. The law of engagement serves as the basis of legal relations binding the parties to a contract, but its implementation is often hampered by differences in legal procedures and public order principles in different countries. Harmonization of law through international treaties, such as the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and the 1958 New York Convention, is proposed as a solution to overcome these differences. In addition, international arbitration is recognized as an effective dispute resolution mechanism, providing flexibility and certainty for the parties. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach to explore the dynamics of international binding law and its implications for the enforcement of rights and obligations in the context of international civil law.

The results show that strengthening the international legal framework and collaboration between countries is necessary to create a stable and predictable business environment.

Keywords: *Law of Engagement, International Contracts, Implications.*

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, hubungan hukum lintas negara menjadi semakin kompleks, terutama dalam konteks perikatan internasional. Perikatan, yang merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak dalam sebuah perjanjian, menjadi fondasi utama bagi kontrak internasional (Maniku et al., 2023). Namun, pengaturan hukum yang berlaku sering kali menghadapi kendala akibat perbedaan yurisdiksi, aturan hukum, dan prosedur di setiap negara. Fokus utama dari artikel ini adalah pengakuan dan pelaksanaan perikatan dalam kontrak internasional, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum lintas negara, termasuk perbedaan sistem hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa (Pertwi, 2018).

Dalam hukum internasional, perikatan mengatur hak dan kewajiban yang mengikat para pihak dalam kontrak lintas negara (Ramadhan et al., 2023). Namun, pelaksanaannya tidak sesederhana kontrak domestik, terutama karena adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara yang terlibat. Perbedaan ini bisa mencakup aspek fundamental seperti penerapan prinsip civil law atau common law, yang menghasilkan perbedaan dalam cara menyusun, menafsirkan, dan menegakkan kontrak. Perbedaan dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan prosedur pengakuan keputusan pengadilan asing juga menjadi hambatan yang signifikan dalam penegakan perikatan internasional (Mardiyanto, 2023).

Pentingnya perikatan dalam konteks internasional juga terlihat dalam bagaimana kontrak-kompleks seperti perdagangan lintas negara, investasi asing, dan transaksi bisnis multinasional harus ditangani (Mauna, 2001). Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai bagaimana perikatan diakui dan dilaksanakan, pihak-pihak dalam kontrak akan menghadapi ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan risiko besar dalam menjalankan bisnis lintas batas (Ume, 2020). Selain itu, tanpa adanya mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari kontrak, pihak yang merasa dirugikan akan sulit untuk menuntut hak-hak mereka secara efektif (Situngkir, 2018). Kondisi ini menjadikan hukum perikatan internasional sebagai elemen penting yang membutuhkan kerangka hukum yang kuat dan harmonis di berbagai negara (Candra, 2022).

Gap penelitian yang diidentifikasi adalah kurangnya harmonisasi hukum yang efektif di tingkat internasional untuk mengatasi perbedaan sistem hukum yang ada. Meskipun terdapat instrumen hukum seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) dan Konvensi New York 1958, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan prinsip ketertiban umum yang dapat menghalangi pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan keseragaman dalam pengaturan perikatan internasional,

masih banyak aspek lain dari perikatan, seperti kontrak jasa dan perjanjian investasi, yang belum mendapatkan perhatian yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan harmonis yang dapat menjawab tantangan-tantangan ini secara efektif.

Harmonisasi hukum tidak hanya terbatas pada kontrak penjualan barang. Banyak aspek lain dari perikatan internasional, seperti kontrak jasa, perjanjian investasi, dan penyelesaian sengketa, juga membutuhkan perhatian (Hidayati, 2012). Oleh karena itu, negara-negara perlu bekerja sama dalam mengembangkan perjanjian internasional yang lebih luas, yang mencakup berbagai jenis perikatan dan transaksi. Dalam hal ini, organisasi internasional seperti UNIDROIT dan UNCITRAL memiliki peran penting dalam memfasilitasi harmonisasi ini melalui pengembangan prinsip-prinsip hukum internasional yang dapat diterapkan secara universal di berbagai negara (Maryani & Nasution, 2019).

Penguatan kerangka hukum internasional yang mendukung pengakuan dan pelaksanaan perikatan juga sangat diperlukan. Dalam banyak kasus, putusan pengadilan atau arbitrase asing memerlukan pengakuan formal dari pengadilan setempat sebelum dapat dilaksanakan di negara lain. Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing telah menjadi instrumen penting dalam memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Meski demikian, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan prinsip ketertiban umum yang dapat digunakan oleh negara untuk menolak pelaksanaan putusan asing jika dianggap bertentangan dengan kebijakan nasional.

Perjanjian multilateral memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan kontrak internasional. Perjanjian seperti Konvensi Den Haag tentang Pilihan Pengadilan 2005 memungkinkan para pihak untuk memilih pengadilan yang akan menangani sengketa mereka dan memberikan kepastian bahwa yurisdiksi yang dipilih akan diakui oleh negara-negara yang terlibat. Ini sangat penting dalam mengurangi risiko konflik yurisdiksi yang sering kali menjadi sumber ketidakpastian hukum dalam kontrak internasional.

Perjanjian multilateral yang mengatur penyelesaian sengketa investasi seperti ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang netral dan efisien bagi para pihak yang terlibat dalam investasi lintas negara. Dengan adanya berbagai instrumen hukum internasional tersebut, penting untuk terus memperkuat kerangka hukum yang ada, memastikan bahwa lebih banyak negara mengadopsi perjanjian-perjanjian ini, dan memperluas cakupan aturan yang mengatur perikatan internasional. Langkah-langkah ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar, mengurangi risiko ketidakpastian dalam kontrak internasional, dan pada akhirnya, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi para pelaku usaha internasional.

Penelitian dan pengembangan hukum perikatan internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan menciptakan solusi yang lebih

efektif. Harmonisasi hukum, penguatan perjanjian multilateral, dan peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara adalah beberapa langkah kunci yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukum perikatan internasional mampu menjawab kebutuhan global yang semakin kompleks dan dinamis.

Rumusan Masalah yaitu Bagaimana harmonisasi hukum perdata internasional dapat mengatasi perbedaan sistem hukum dalam penegakan perikatan lintas negara; Bagaimana peran perjanjian multilateral dapat memperkuat pengakuan dan pelaksanaan perikatan dalam kontrak internasional di berbagai yurisdiksi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas fenomena akulturasi dalam hukum perikatan mengenai kontrak internasional dan implikasi penegakan hak serta kewajiban pada hukum perdata internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur komprehensif, meliputi analisis dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan buku-buku terkait. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis kasus untuk memberikan gambaran konkret tentang dinamika yang terjadi di lapangan. (Soerjono Soekanto, 2014, h.50-52)

Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretif, di mana temuan dari studi literatur dan analisis kasus diinterpretasikan dalam konteks kerangka teoretis akulturasi dan pluralisme hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik terhadap interaksi antara hukum perikatan dan implikasinya terhadap penegakan hak serta kewajiban dalam hukum perdata internasional. Untuk menjaga validitas hasil penelitian, peneliti menerapkan triangulasi sumber data. Ini dilakukan dengan membandingkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber secara kritis. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan kompleksitas fenomena yang diteliti secara akurat. Selain itu, peneliti juga melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi yang digunakan dalam analisis. Langkah-langkah ini penting untuk memberikan kepercayaan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan konteks hukum perikatan internasional yang sedang dibahas (Moleong, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Perikatan dalam Kontrak Internasional

Hukum perikatan dalam kontrak internasional merupakan salah satu fondasi penting dalam memastikan adanya kejelasan dan kepastian hukum di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi lintas negara. Prinsip-prinsip dasar hukum perikatan, seperti kebebasan berkontrak, kepastian hukum, itikad baik, dan keseimbangan hak dan kewajiban, memberikan landasan kuat bagi terbentuknya perikatan yang adil. Kebebasan berkontrak, misalnya, memungkinkan para pihak untuk merumuskan sendiri ketentuan dan syarat-syarat perjanjian mereka, sementara kepastian hukum menjamin bahwa perjanjian yang telah dibuat akan dihormati dan ditegakkan secara hukum. Prinsip itikad

baik juga memastikan bahwa semua pihak bertindak jujur dan tulus selama proses pembuatan dan pelaksanaan kontrak.

Dalam perkembangan hukum perikatan lintas negara, semakin meningkatnya transaksi internasional telah mendorong munculnya hukum pilihan yang memungkinkan para pihak untuk memilih hukum yang akan diterapkan dalam perjanjian mereka. Selain itu, penggunaan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa memberikan alternatif yang fleksibel bagi para pihak yang tidak ingin terlibat dalam proses litigasi yang lebih formal. Arbitrase internasional memungkinkan sengketa diselesaikan di luar pengadilan dengan mekanisme yang diakui secara global, seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih". Menurut J Satrio kata perbuatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata lebih tepat diganti dengan kata perbuatan atau tindakan hukum. Istilah perjanjian dalam ilmu hukum perdata barat diambil dari terjemahan *overeenkomst*, namun ada pula yang memberikan nama lain dari perjanjian yaitu kontrak, walaupun dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan kontrak hanyalah suatu perjanjian yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu, perkembangan hukum perikatan dalam kontrak internasional juga didorong oleh perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek penting dari perikatan lintas negara. Beberapa perjanjian penting, seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* dan *The Hague Convention on Choice of Court Agreements*, memberikan pedoman yang seragam bagi kontrak internasional dan memastikan adanya pengakuan yurisdiksi di antara negara-negara yang terlibat. CISG, misalnya, menyediakan aturan yang mengatur transaksi penjualan barang lintas negara, yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dengan mengurangi perbedaan sistem hukum antarnegara. (Muhammad Noor, 2015)

Dalam konteks hubungan internasional, perikatan tidak hanya diatur oleh hukum nasional negara masing-masing, tetapi juga oleh norma dan prinsip hukum internasional yang diakui secara luas. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* merupakan contoh bagaimana standar internasional dapat berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan harmoni di antara hukum perikatan negara-negara yang berbeda. Prinsip-prinsip ini memberikan pedoman yang dapat diterapkan secara fleksibel oleh para pihak dalam perjanjian internasional, sehingga membantu menyelesaikan perbedaan yurisdiksi dan budaya yang kerap menjadi kendala dalam hubungan kontraktual lintas batas.

Keseluruhan prinsip dan mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum perikatan dalam kontrak internasional terus berkembang seiring dengan dinamika transaksi global. Dengan adanya perjanjian internasional dan sistem arbitrase yang kuat, perikatan internasional kini memiliki landasan hukum yang kokoh untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, meskipun terdapat perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antarnegara.¹

Dalam konteks hukum perikatan, prinsip-prinsip hukum perjanjian juga berlaku dalam pengelolaan barang milik daerah, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang terkait kerjasama lintas entitas pemerintah atau swasta. Prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti "perjanjian harus dihormati," menegaskan bahwa

kontrak yang telah disepakati oleh para pihak dalam pengelolaan barang milik daerah harus dijalankan dengan itikad baik. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan aset-aset publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, tanpa adanya pelanggaran atau tindakan yang merugikan pihak lain, terutama dalam kerjasama lintas sektor.

Selain itu, prinsip kepastian hukum sangat penting dalam kontrak pengelolaan barang milik daerah. Kontrak-kontrak semacam ini harus memiliki landasan hukum yang kuat dan prosedur yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepastian hukum dalam kontrak pengelolaan aset publik, seperti yang diterapkan dalam berbagai proyek kerjasama pemerintah, memastikan bahwa aset tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama ketika pihak asing terlibat dalam pengelolaan aset tersebut.

Peran penting lainnya adalah prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang memastikan bahwa kedua belah pihak dalam kontrak pengelolaan barang milik daerah memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan masing-masing pihak memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusinya dalam pengelolaan aset. Dalam skala internasional, keseimbangan hak dan kewajiban juga berlaku dalam kontrak kerjasama lintas negara, di mana perjanjian harus memastikan bahwa aset-aset negara dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik.

Dalam konteks internasional, kerjasama terkait pengelolaan aset milik negara atau daerah yang melibatkan pihak luar, seperti swasta atau entitas asing, sering kali mengacu pada berbagai perjanjian internasional yang memberikan perlindungan terhadap aset negara. Perjanjian seperti UNIDROIT Principles atau United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) dapat digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa perjanjian internasional yang dibuat dalam kerjasama pengelolaan aset tersebut mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum perikatan, baik dari sisi hukum nasional maupun internasional.

Penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam kontrak kerjasama pengelolaan barang milik daerah, baik dalam konteks domestik maupun internasional, memiliki peranan penting dalam menjaga kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, serta integritas pelaksanaan perjanjian tersebut. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, tetapi juga memastikan bahwa perjanjian yang dibuat menghormati hukum nasional dan internasional yang berlaku. (Pangestika Rizki Utami, 2020, h.17–28.)

Kedudukan Hukum Perikatan dalam Kontrak Internasional

Dalam hukum perdata internasional, kedudukan hukum perikatan memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa kontrak-kontrak internasional dilaksanakan dengan benar dan adil. Perikatan mengacu pada hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian, di mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, pihak sementara lainnya berhak untuk menuntut pelaksanaan atau menunda tindakan tersebut. Dalam konteks kontrak internasional, hukum perikatan bertindak sebagai mekanisme yang menjamin hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dan ditegakkan melalui pengungkapan.

Dalam perundang-undangan di Indonesia (KUHPerdata) belum adanya pengaturan secara khusus mengenai perjanjian pinjam nama ini karena perjanjian

pinjam nama ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Perjanjian pinjam nama ini masuk kedalam perjanjian khusus yang ada di KUHPerduta yaitu perjanjian tidak bernama atau sering disebut dengan perjanjian innominaat. Perjanjian pinjam nama ini rentan sekali terjadi sengketa atau permasalahan karena perjanjian ini merupakan perjanjian yang belum diatur secara khusus di dalam hukum positif.

Perjanjian pinjam nama ini sah dilakukan jika di dalam suatu perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian, etika yang baik serta kausa yang halal, dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada. Perjanjian ini yang menjadi objek dari perjanjian pinjam nama ini adalah tanah hak milik yang sudah jelas diatur dalam UUPA bahwa warga Negara Asing tidak boleh memiliki tanah hak milik di Indonesia khususnya di Bali. Peminjaman nama guna melancarkan bisnisnya, isi dari perjanjian pinjam nama harus memuat bahwa warga Negara Asing dapat menguasai tanah hak milik dalam arti menguasai adalah mengelola, mengontrol, memanfaatkan, dalam menguasai tanah hak milik oleh warga Negara Asing, sesuai jangka waktu hak pakai (HGB) yang di tentukan adalah 20 sampai 25 tahun dan bisa di perpanjang, tetapi tidak boleh menguasai selama-lamanya, pinjam nama selama-lamanya melanggar etika baik (penyelundupan hukum). Perjanjian pinjam nama merupakan perjanjian yang dibuat antara seseorang yang menurut hukum tidak dapat menjadi subyek hak atas tanah tertentu (hak milik), dalam hal ini yakni orang asing dengan WNI, dengan maksud agar orang asing tersebut dapat menguasai (memiliki) tanah hak milik secara de facto, namun secara legal-formal (dejure) tanah hak milik tersebut diatasnamakan WNI. Dengan perkataan lain, WNI dipinjam namanya oleh orang asing untuk bertindak sebagai Nominee.

Pengaturan Perikatan dalam Hukum Perdata Internasional

Pengaturan perikatan dalam hukum perdata internasional sangat bergantung pada sistem hukum negara-negara yang terlibat dan perjanjian internasional yang mengatur kontrak lintas batas. Hukum perdata internasional umumnya memberikan kerangka kerja bagi kontrak internasional dengan memperkenalkan prinsip-prinsip universal yang berlaku untuk setiap perjanjian, terlepas dari pengakuan mana yang terlibat. Prinsip-prinsip ini mencakup kebebasan berkontrak, kesetaraan hak dan kewajiban, dan kepastian hukum.

Dalam kasus tertentu, pihak dalam kontrak internasional dapat memilih hukum mana yang berlaku melalui pilihan hukum. Pemilihan hukum ini memungkinkan para pihak untuk menentukan sistem hukum mana yang akan mengatur perjanjian mereka. Misalnya, meskipun kontrak internasional terjadi antara pihak dari dua negara yang berbeda, para pihak dapat memilih hukum negara ketiga yang dianggap lebih netral atau lebih jelas dalam peraturan perikatannya.

Perjanjian-perjanjian internasional seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) berfungsi sebagai aturan baku yang digunakan dalam kontrak penjualan barang internasional. CISG memberikan standar yang seragam bagi negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut, dan hal ini menciptakan kepastian bagi para pihak bahwa kontrak mereka akan diatur oleh prinsip-prinsip yang sama di banyak persetujuan. Selain itu, aturan-aturan seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts sering dijadikan referensi dalam hukum perikatan internasional, memberikan panduan umum tentang bagaimana kontrak harus dibuat dan dilaksanakan di tingkat global.

Peran Hukum Perikatan dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak Internasional

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen penting dalam setiap kontrak internasional, dan hukum perikatan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kepastian ini dijaga. Kontrak internasional sering kali melibatkan banyak risiko, seperti perbedaan sistem hukum, kendala yang terjadi, serta perbedaan budaya dan ekonomi di antara para pihak. Perikatan hukum berperan dalam menyediakan aturan yang jelas dan mengikat, yang memungkinkan para pihak untuk memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban mereka.

Salah satu aspek utama dalam menjamin kepastian hukum adalah prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dengan kata lain, kontrak yang sah secara hukum memiliki kekuatan mengikat, dan para pihak tidak dapat mengingkari tanggung jawab mereka tanpa konsekuensi hukum.

Selain itu, hukum perikatan juga menetapkan prosedur penyelesaian yang efektif jika terjadi kejadian buruk. Proses arbitrase internasional, misalnya, sering kali digunakan sebagai mekanisme penyelesaian penyelesaian dalam kontrak internasional. Dengan adanya mekanisme arbitrase, para pihak dapat memastikan bahwa izin akan diselesaikan dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Hal ini menambah lapisan kepastian hukum yang diperlukan dalam kontrak internasional, sehingga para pihak dapat menjalankan kewajiban mereka tanpa takut menghadapi pelanggaran hukum di masa depan.

Fungsi Hukum Perikatan dalam Menyelesaikan Sengketa

Salah satu fungsi utama hukum perikatan dalam kontrak internasional adalah menyediakan mekanisme yang adil dan efektif untuk menyelesaikan penyelesaian yang mungkin timbul di antara para pihak. Sengketa dalam kontrak internasional bisa sangat kompleks, terutama ketika melibatkan pihak-pihak yang melakukan akuisisi yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula.

Dalam menyelesaikan sengketa, hukum perikatan menyediakan beberapa mekanisme, salah satunya adalah arbitrase internasional. Arbitrase internasional memungkinkan penyelesaian diselesaikan di luar pengadilan nasional dan memberi para pihak untuk memecahkan lebih lanjut dalam memilih arbitrator, lokasi arbitrase, dan prosedur yang akan digunakan. Keuntungan utama arbitrase internasional adalah kemampuannya untuk menghindari bias hukum domestik, memberikan penyelesaian yang lebih netral, dan memastikan bahwa keputusan arbitrase dapat ditegakkan di berbagai negara melalui Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Di sisi arbitrase, hukum perikatan juga memungkinkan penyelesaian melalui mediasi dan negosiasi. Mediasi menawarkan solusi yang lebih damai, di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa melalui proses formal. Sementara itu, negosiasi memungkinkan para pihak untuk merundingkan kembali ketentuan kontrak yang bermasalah sebelum eskalasi lebih lanjut terjadi.

Selain mekanisme penyelesaian penyelesaian formal, hukum perikatan juga menjamin bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh pelanggaran kontrak dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang alami. Ini termasuk ganti rugi atas

pelanggaran material, non material, atau bahkan force majeure (keadaan kahar), tergantung pada ketentuan yang ada dalam perjanjian. (Yosia Hetharie, 2022, h.12–20)

Penelitian oleh Bungsu (2023) Kedudukan hukum perikatan dalam kontrak internasional memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kontrak yang dibuat antara pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda dapat berjalan secara sah, adil, dan dapat ditegakkan di berbagai negara yang terlibat. Pilihan Hukum merupakan kebebasan yang diberikan para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang hendak dipergunakan dalam perjanjian. Namun demikian permasalahan yang masih harus diperhatikan adalah batasan-batasan serta seberapa jauh kebebasan yang diperkenankan untuk para pihak dalam menentukan pilihan hukum tersebut, terlebih lagi karena Vrijheid (kebebasan) ini bukan berarti losbandigheid (urakan) hingga dapat menjelma menjadi sikap sewenang-wenang. Perjanjian jual beli saham juga menerapkan prinsip kebebasan para pihak atau sering juga disebut sebagai "*Materiellrechtliche Parterverweisung*" yang merupakan kaidah hukum materiil dari sesuatu sistem hukum. Prinsip ini memberikan kebebasan pada para pihak untuk melangsungkan perjanjian dan membentuk perjanjian menurut kehendak mereka sendiri asalkan mereka tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum yang bersangkutan.

Dalam hukum perdata internasional, pengaturan perikatan melibatkan hubungan antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian lintas negara. Perikatan merupakan dasar hubungan hukum yang menentukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam konteks internasional, hukum perikatan harus mampu mengatasi perbedaan antara sistem hukum nasional yang berbeda, seperti hukum perdata di Indonesia dan hukum yang berlaku di negara asal pihak asing. Perjanjian jual beli saham, seperti yang diatur dalam hukum Indonesia, sering kali melibatkan pihak asing yang membeli atau mengakuisisi saham perusahaan Indonesia.

Perikatan memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa kewajiban para pihak diakui dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang disepakati. Hukum perdata internasional memberikan pedoman yang jelas untuk pengaturan perikatan dalam kontrak lintas negara. Salah satu contohnya adalah penggunaan prinsip *lex loci contractus*, di mana hukum yang berlaku di lokasi tempat perjanjian dibuat akan menjadi rujukan utama dalam pengaturan perikatan. Perjanjian internasional, para pihak sering kali menggunakan *choice of law* untuk menentukan hukum mana yang akan mengatur kontrak mereka. Para pihak dapat memilih apakah mereka ingin tunduk pada hukum Indonesia atau hukum negara lain dalam menyelesaikan sengketa atau menegakkan hak-hak mereka. Hal ini memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh para pihak dalam merumuskan kontrak yang melibatkan berbagai yurisdiksi.

Kepastian hukum merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kontrak internasional, terutama dalam transaksi kompleks seperti jual beli saham antarnegara. Dalam kontrak yang melibatkan perusahaan asing, hukum perikatan memberikan jaminan bahwa setiap kewajiban yang tertera dalam kontrak akan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip *pacta sunt servanda* menjadi dasar dari setiap perikatan, menegaskan bahwa perjanjian yang sah secara hukum harus dihormati oleh semua pihak. Prinsip ini memberikan kepastian bahwa tidak ada pihak yang dapat dengan mudah mengingkari kewajibannya tanpa menghadapi konsekuensi hukum.

Perjanjian jual beli saham, kepastian hukum yang disediakan oleh hukum perikatan membantu melindungi hak-hak investor asing maupun perusahaan Indonesia. Dalam proses pengambilalihan saham oleh perusahaan asing, kepastian hukum ini sangat

penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi yang mungkin timbul jika salah satu pihak gagal memenuhi perjanjian. Hukum perikatan yang kuat, perusahaan Indonesia dapat merasa yakin bahwa aset mereka dilindungi, sementara pihak asing dapat berinvestasi dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dihormati oleh hukum Indonesia.

Hukum perikatan juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari kontrak internasional. Dalam transaksi lintas negara, seperti perjanjian jual beli saham, sering kali terjadi perbedaan interpretasi atas ketentuan kontrak atau ketidakpuasan dalam pelaksanaan perjanjian. Hukum perikatan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah tanpa harus terlibat dalam proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Metode yang paling sering digunakan dalam menyelesaikan sengketa kontrak internasional adalah arbitrase internasional. Arbitrase internasional memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan nasional, di mana keputusan yang dihasilkan dapat ditegakkan di berbagai negara yang terlibat melalui Konvensi New York 1958. Fungsi hukum perikatan dalam arbitrase internasional adalah memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa berlangsung dan memastikan bahwa keputusan arbitrase diakui secara internasional. Dalam kasus jual beli saham antarnegara, penggunaan arbitrase internasional memberikan kepercayaan tambahan bagi para pihak bahwa sengketa yang mungkin timbul dapat diselesaikan secara adil dan efisien, tanpa harus berurusan dengan perbedaan sistem hukum nasional.


Hukum perikatan juga memungkinkan penggunaan mediasi dan negosiasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, mediasi menawarkan solusi yang lebih damai, di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa perlu melalui proses formal. Dalam kasus jual beli saham, misalnya, jika ada perselisihan terkait harga saham atau syarat-syarat lain dalam perjanjian, mediasi dapat menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tanpa konflik yang berkepanjangan.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perikatan dalam kontrak internasional sangatlah vital dalam menjaga kelancaran dan kepastian hukum transaksi lintas negara. Pengaturan perikatan dalam hukum perdata internasional memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan kewajiban dan hak para pihak yang terlibat dalam kontrak, seperti dalam perjanjian jual beli saham antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing. Peran hukum perikatan dalam menjamin kepastian hukum memastikan bahwa kontrak internasional memiliki kekuatan mengikat yang sah, sementara fungsinya dalam menyelesaikan sengketa membantu para pihak menyelesaikan konflik dengan cara yang efisien dan adil. Dengan demikian, hukum perikatan berfungsi sebagai instrumen penting yang menjamin keadilan, kepastian, dan keamanan hukum dalam setiap transaksi lintas batas.

Pengakuan dan Pelaksanaan Perikatan dalam Kontrak Internasional

Dalam dunia global yang saling terhubung, pengakuan dan pelaksanaan perikatan dalam kontrak internasional memiliki peran penting untuk menjaga kepastian dan penegakan hukum lintas negara. Setiap kontrak yang melibatkan pihak dari berbagai negara membutuhkan mekanisme yang dapat mengatasi perbedaan hukum, budaya, dan yurisdiksi agar hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati dapat ditegakkan secara

efektif. Penegakan hukum lintas negara menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika ada sengketa atau pelanggaran perikatan yang memerlukan tindakan hukum di berbagai yurisdiksi.



Grafik 1: Proses Pengakuan dan Pelaksanaan Perikatan Internasional

Hasil dari grafik di atas dapat dikaitkan dengan teori pluralisme hukum yang menyatakan bahwa dalam konteks globalisasi, berbagai sistem hukum dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi (Berman, 2009). Dalam hal ini, perbedaan antara civil law dan common law menunjukkan bagaimana pendekatan yang berbeda dapat mempengaruhi pengakuan dan pelaksanaan perikatan internasional.

Literatur juga menunjukkan bahwa harmonisasi hukum, seperti yang diusulkan oleh UNIDROIT dan UNCITRAL, dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengakuan dan pelaksanaan perikatan lintas negara (Mann, 2010). Dengan adanya standar yang diakui secara internasional, seperti CISG, diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepercayaan para pihak dalam kontrak internasional.

Aspek Penegakan Hukum Perikatan Lintas Negara

Penegakan hukum perikatan lintas negara berfokus pada bagaimana negara-negara yang terlibat dalam sebuah kontrak internasional dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut diakui dan ditegakkan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan

Pengakuan Putusan Pengadilan Asing Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing menjadi aspek pertama yang krusial dalam penegakan hukum perikatan lintas negara (Husna & Riyanto, 2019). Putusan pengadilan dari satu negara mungkin perlu diakui dan dilaksanakan di negara lain, terutama jika salah satu pihak dalam kontrak berada di yurisdiksi yang berbeda. Proses ini sering kali memerlukan kesepakatan bilateral atau multilateral antarnegara, seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958 mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (Sinaga & Claudia, 2021).

Dalam kasus di mana perjanjian lintas negara melibatkan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, putusan yang dihasilkan dari arbitrase tersebut memiliki potensi untuk diakui dan ditegakkan di banyak negara, termasuk negara yang tidak terlibat langsung dalam kontrak. Namun, pengakuan putusan ini sering kali memerlukan proses exequatur, yaitu pengesahan oleh pengadilan setempat di

negara penerima putusan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional.

Harmonisasi Hukum dalam Kontrak Internasional Untuk memastikan keberhasilan penegakan perikatan lintas negara, penting adanya harmonisasi hukum antarnegara. Banyak negara memiliki sistem hukum yang berbeda, seperti civil law dan common law, yang dapat menimbulkan masalah ketika kontrak lintas negara dibuat. Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur aspek-aspek penting dari kontrak internasional, seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*, yang memberikan standar hukum yang seragam untuk kontrak penjualan barang internasional.

Dengan adanya harmonisasi hukum, para pihak dalam kontrak internasional dapat lebih mudah menegakkan perikatan mereka, karena standar yang digunakan telah diakui oleh berbagai negara. Hal ini tidak hanya membantu dalam memastikan pelaksanaan kontrak, tetapi juga mencegah terjadinya sengketa yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran hukum. Perjanjian Ekstradisi dan Tindak Pidana Lintas Negara Pengakuan dan pelaksanaan perikatan dalam kontrak internasional juga dapat dipengaruhi oleh perjanjian ekstradisi antarnegara. Meskipun ekstradisi umumnya dikaitkan dengan tindak pidana, prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian ekstradisi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara bekerja sama dalam penegakan hukum lintas batas. Dalam konteks ini, perjanjian ekstradisi memastikan bahwa pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara lain dapat dikembalikan untuk menjalani proses hukum di negara asal (Halomoan, 2018).

Kontrak internasional jarang melibatkan ekstradisi, konsep kerja sama lintas negara yang tercermin dalam perjanjian ekstradisi dapat diaplikasikan dalam pengakuan dan pelaksanaan perikatan lintas negara. Negara-negara yang memiliki perjanjian ekstradisi sering kali juga memiliki perjanjian bilateral lain yang mengatur pengakuan putusan pengadilan asing atau pelaksanaan perikatan lintas negara, sehingga menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan penegakan kontrak yang lebih efektif. Prinsip Ketertiban Umum Salah satu hambatan dalam penegakan hukum perikatan lintas negara adalah prinsip ketertiban umum (public order).

Negara penerima putusan pengadilan asing atau arbitrase sering kali menolak pengakuan atau pelaksanaan putusan jika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum nasional. Ketertiban umum mencakup prinsip-prinsip dasar hukum dan moral yang dijunjung tinggi oleh suatu negara, seperti perlindungan hak asasi manusia atau keamanan nasional. Pada dasarnya, majelis umum PBB telah memprakarsai penyelenggaraan Konvensi Internasional tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Palermo, Italia. Melalui perundingan yang cukup alot dan melelahkan, negara-negara peserta Konvensi berhasil menyepakati *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Pasal 36 ayat 1, UNTOC terbuka bagi semua negara untuk penandatanganan dari tanggal 12-15 Desember tahun 2000 di Palermo, Italia dan selanjutnya di Markas Besar PBB di New York hingga tanggal 12 Desember tahun 2002. 8 Perlu diketahui, bahwa penandatanganan ini barulah tahap penerimaan dan persetujuan atas Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 1 september 2005, hlm. 20. 8 Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa naskah perjanjian oleh wakil-wakil dari negara-negara yang menghadiri konverensi, sebagai naskah final dan otentik. Namun, sampai tahap penandatanganan ini, UNTOC masih belum berlaku atau belum mengikat sebagai hukum internasional yang positif. Oleh karena itu, sebelum pengadilan suatu negara mengakui dan melaksanakan putusan asing, mereka akan memeriksa apakah putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan tidak melanggar ketertiban umum. Dalam konteks kontrak internasional, hal ini berarti bahwa putusan yang dihasilkan dari arbitrase atau pengadilan di negara lain harus mematuhi standar hukum yang diakui secara luas dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum negara penerima.

Arbitrase Internasional sebagai Mekanisme Penegakan Hukum Arbitrase internasional telah menjadi salah satu mekanisme paling efektif dalam menyelesaikan sengketa lintas negara. Keputusan arbitrase, terutama yang dihasilkan dari lembaga arbitrase internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC) atau London Court of International Arbitration (LCIA), sering kali diakui dan ditegakkan di berbagai negara melalui Konvensi New York. Proses arbitrase memberikan para pihak fleksibilitas dalam menentukan tempat arbitrase, prosedur yang digunakan, serta pemilihan arbitrator yang netral.

Keunggulan utama arbitrase internasional adalah kemampuannya untuk mengatasi perbedaan sistem hukum nasional dan memberikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional. Dalam kontrak internasional, klausul arbitrase sering kali dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian untuk menghindari komplikasi yurisdiksi dan memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara efektif.

Penegakan Putusan Arbitrase di Berbagai Negara Konvensi New York memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di banyak negara. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing, kecuali dalam kasus-kasus tertentu di mana ada pelanggaran terhadap ketertiban umum atau ketidakadilan dalam proses arbitrase. Ini memberikan jaminan bagi para pihak dalam kontrak internasional bahwa putusan arbitrase yang menguntungkan mereka akan diakui dan ditegakkan, bahkan di negara yang tidak menjadi lokasi arbitrase. Namun, penegakan ini tetap memerlukan proses pengajuan di pengadilan setempat, di mana putusan akan diperiksa sebelum diberlakukan (Andika, 2019).

Dalam hubungan internasional, pengakuan dan pelaksanaan perikatan dalam kontrak internasional menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum di antara pihak-pihak yang terlibat. Perikatan merupakan hubungan hukum yang mengikat pihak-pihak dalam sebuah perjanjian atau kontrak untuk memenuhi kewajiban atau hak-hak tertentu yang telah disepakati. Pada konteks internasional, pengakuan dan pelaksanaan perikatan sering kali menghadapi tantangan lebih besar karena melibatkan yurisdiksi berbeda dengan sistem hukum yang tidak selalu harmonis. Oleh karena itu, adanya mekanisme yang jelas dan prosedur yang tepat sangat penting untuk menegakkan hak-hak yang tercantum dalam kontrak lintas negara.

Selanjutnya, salah satu contoh kasus dalam tanah ulayat Kedudukan Hak Ulayat dalam Tata Hukum Indonesia Bentuk hukum penguasaan tanah oleh masyarakat adat atau dikenal dengan hak ulayat di Indonesia cukup beragam. Hak ulayat merupakan

istilah yang digunakan secara yuridis dan umum, walaupun sesungguhnya pada setiap persekutuan masyarakat hukum adat istilah yang digunakan berbeda-beda. Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim mengemukakan bahwa hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia dapat dibedakan atas dua bentuk yaitu 'hak ulayat' dan 'hak pakai'. Hak ulayat merupakan hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu.

Pada hak ulayat bersifat komunal, pada hakikatnya terdapat pula hak perorangan untuk menguasai sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut. Untuk sementara waktu, seseorang berhak mengolah serta menguasai sebidang tanah dengan mengambil hasilnya, tetapi bkan beraryti bahwa hak ulayat atas tanah tersebut menjadi terhapus karenanya. Hak ulayat tetap melapisi atau mengatasi hak pribadi atau perseorangan tersebut. Hak ulayat baru pulih kembali bila orang yang bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya atas tanah ulayat tersebut, sementara hak pakai membolehkan seseorang untuk memakai sebidang tanah bagi kepentingannya, biasanya terhadap tanah sawah dan ladang yang telah dibuka dan dikerjakan terus menerus dalam waktu yang lama.

Prosedur pengakuan dan pelaksanaan hak dalam kontrak internasional biasanya melibatkan beberapa langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan atau perjanjian yang dihasilkan dari hubungan kontraktual diakui dan dapat ditegakkan secara efektif di negara lain. Pengakuan hak dalam kontrak internasional mengacu pada penerimaan suatu negara atau yurisdiksi terhadap keberadaan dan legalitas perjanjian yang dibuat di luar yurisdiksi tersebut, sedangkan pelaksanaan hak mencakup tindakan yang diambil untuk menegakkan keputusan atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Pengakuan Putusan Pengadilan Asing

Salah satu langkah awal dalam pengakuan hak dalam kontrak internasional adalah pengakuan putusan pengadilan asing. Jika terjadi sengketa antara pihak- pihak yang terlibat dalam kontrak internasional, penyelesaian biasanya dilakukan melalui proses hukum di negara salah satu pihak. Namun, jika putusan tersebut perlu diterapkan di negara lain, maka negara tersebut harus terlebih dahulu mengakui keputusan pengadilan asing.

Proses pengakuan ini biasanya melalui prosedur yang disebut *exequatur*, yaitu proses di mana pengadilan negara penerima putusan asing memeriksa apakah keputusan tersebut sesuai dengan ketertiban umum dan aturan hukum negara tersebut. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing memiliki kewajiban untuk mengakui putusan arbitrase internasional, kecuali ada alasan kuat untuk menolak pengakuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum atau ketidakadilan dalam proses hukum yang mendasari putusan tersebut.

Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Internasional

Dalam kontrak internasional, salah satu mekanisme utama untuk memastikan pelaksanaan hak-hak yang telah disepakati adalah penggunaan arbitrase internasional. Arbitrase dipilih oleh banyak pihak dalam kontrak internasional karena kemampuannya untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang netral dan efisien. Para pihak dalam kontrak dapat mencantumkan klausul arbitrase yang menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan, mereka akan menyelesaikannya melalui lembaga arbitrase yang

disepakati, seperti International Chamber of Commerce (ICC) atau London Court of International Arbitration (LCIA).

Setelah putusan arbitrase dikeluarkan, putusan tersebut harus diakui dan dilaksanakan di negara lain jika salah satu pihak tidak berada di yurisdiksi arbitrase. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional difasilitasi oleh Konvensi New York 1958, yang mengikat banyak negara di seluruh dunia untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing. Ini memberikan jaminan kepada para pihak bahwa hak-hak mereka yang telah ditetapkan dalam keputusan arbitrase dapat ditegakkan di berbagai yurisdiksi tanpa melalui proses pengadilan yang panjang.

Peran Perjanjian Internasional dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Hak

Perjanjian internasional berperan penting dalam memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan hak dalam kontrak internasional. Beberapa perjanjian yang relevan dalam konteks ini adalah United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), yang menyediakan kerangka hukum untuk kontrak penjualan barang internasional, serta Konvensi Den Haag tentang Pilihan Pengadilan, yang memungkinkan para pihak untuk memilih yurisdiksi yang akan menyelesaikan sengketa mereka.

CISG, misalnya, memberikan aturan yang seragam yang diakui di banyak negara, sehingga mengurangi risiko konflik hukum yang disebabkan oleh perbedaan aturan perikatan antarnegara. Dengan menggunakan CISG sebagai kerangka hukum, para pihak dalam kontrak penjualan barang internasional dapat yakin bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dilaksanakan secara adil, terlepas dari yurisdiksi negara tempat mereka beroperasi.

Ketertiban Umum sebagai Penghalang Pengakuan

Mekanisme internasional untuk pengakuan dan pelaksanaan hak dalam kontrak internasional, prinsip ketertiban umum sering kali menjadi hambatan. Ketertiban umum adalah prinsip hukum yang memungkinkan suatu negara untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan asing jika dianggap bertentangan dengan nilai-nilai fundamental hukum, moralitas, atau kebijakan publik negara tersebut. Dalam kasus pengakuan perikatan internasional, negara penerima putusan dapat menolak untuk melaksanakan hak-hak yang diakui dalam kontrak jika dianggap bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya, suatu negara dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase yang terkait dengan kegiatan bisnis yang dianggap ilegal di negara tersebut, meskipun kegiatan tersebut sah di negara asal kontrak.

Langkah Pelaksanaan Hak di Negara Asing

Setelah pengakuan putusan pengadilan atau arbitrase asing, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan hak-hak yang tercantum dalam kontrak. Pelaksanaan ini dapat melibatkan penyitaan aset, penegakan kewajiban pembayaran, atau tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang telah diakui oleh pengadilan atau lembaga arbitrase ditegakkan secara efektif. Pelaksanaan putusan asing sering kali membutuhkan proses pengadilan di negara penerima, di mana pengadilan akan mengawasi eksekusi hak-hak yang tercantum dalam putusan.

Dalam beberapa kasus, proses ini dapat melibatkan berbagai langkah administratif dan hukum yang panjang, terutama jika pihak yang diwajibkan menolak untuk mematuhi keputusan. Oleh karena itu, para pihak dalam kontrak internasional perlu mempertimbangkan kemungkinan kendala dalam melaksanakan hak-hak mereka di negara asing dan memastikan bahwa mereka memiliki dukungan hukum yang memadai. Pengakuan dan pelaksanaan perikatan dalam kontrak internasional

melibatkan prosedur yang kompleks yang dirancang untuk menjamin hak-hak yang telah disepakati diakui dan ditegakkan di berbagai yurisdiksi.

Proses ini mencakup pengakuan putusan pengadilan asing, penggunaan arbitrase internasional, serta penerapan perjanjian internasional yang mengatur hak-hak kontraktual. Meskipun terdapat mekanisme yang kuat untuk memastikan penegakan hak-hak ini, hambatan seperti prinsip ketertiban umum dapat menghalangi pengakuan putusan asing di beberapa negara. Oleh karena itu, dalam setiap kontrak internasional, penting bagi para pihak untuk merencanakan prosedur yang jelas dan memadai untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dapat diakui dan dilaksanakan di yurisdiksi yang berbeda, dengan memperhatikan aturan hukum internasional yang berlaku. (Hayatul Ismi, 2012, h.9056)

Tantangan dalam Penegakan Hukum Perikatan Lintas Negara

Penegakan hukum perikatan lintas negara sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama karena perbedaan sistem hukum dan prosedur yuridis di setiap negara. Dalam kontrak internasional, tantangan-tantangan ini dapat memengaruhi pengakuan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa yang timbul dari perikatan tersebut. Ketidakpastian hukum yang muncul dari perbedaan-perbedaan ini, baik dalam hal yurisdiksi maupun sistem hukum, bisa menyebabkan risiko yang signifikan bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak internasional.

Tabel 1: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Perikatan Internasional

Tantangan	Deskripsi	Solusi yang Diusulkan
Perbedaan Sistem Hukum	Ketidakpastian dalam pengakuan putusan	Harmonisasi hukum melalui perjanjian internasional
Prinsip Ketertiban Umum	Penolakan pengakuan putusan asing	Penyusunan pedoman yang jelas dalam perjanjian
Konflik Yurisdiksi	Ketidakpastian mengenai yurisdiksi yang berlaku	Klausul pilihan pengadilan dalam kontrak
Prosedur Exequatur	Proses yang panjang dan rumit	Penyederhanaan prosedur pengakuan putusan

Hambatan Yuridis dalam Pelaksanaan Perikatan di Negara Lain

Hambatan yuridis merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum perikatan lintas negara. Ketika sebuah kontrak internasional dilaksanakan antara pihak dari berbagai negara, perbedaan sistem hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengakuan dan pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Salah satu contoh nyata adalah perbedaan dalam pengakuan putusan pengadilan atau arbitrase di negara lain. Sebuah putusan yang sah dan mengikat di satu negara mungkin tidak otomatis diakui dan dilaksanakan di negara lain, terutama jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur pengakuan putusan tersebut.

Salah satu hambatan yuridis yang sering terjadi adalah perbedaan dalam exequatur, yaitu prosedur yang diperlukan untuk mengesahkan putusan pengadilan asing sebelum dapat dilaksanakan di negara lain. Proses ini bisa memakan waktu lama, dan dalam beberapa kasus, pengadilan negara penerima dapat menolak pelaksanaan putusan asing jika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum atau aturan hukum nasional. Prinsip ketertiban umum (public order) memungkinkan pengadilan untuk

menolak pengakuan atau pelaksanaan putusan asing jika putusan tersebut dianggap melanggar nilai-nilai dasar atau prinsip hukum yang berlaku di negara tersebut.

Selain itu, hambatan yuridis juga bisa muncul dari perbedaan dalam prosedur penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam beberapa yurisdiksi, proses litigasi bisa sangat panjang dan mahal, sehingga menghalangi akses para pihak terhadap penyelesaian sengketa yang efektif. Hal ini terutama berlaku dalam sistem hukum yang tidak memiliki mekanisme arbitrase yang efisien, yang pada akhirnya memperlambat proses pelaksanaan perikatan.

Konflik Yurisdiksi dalam Kontrak Internasional

Konflik yurisdiksi sering kali menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum perikatan lintas negara. Dalam banyak kasus, pihak-pihak dalam kontrak internasional mungkin berada di yurisdiksi yang berbeda, yang masing-masing mengklaim memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa. Ketika sengketa muncul, pertanyaan tentang yurisdiksi mana yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum yang besar.

Konflik yurisdiksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kontrak internasional mungkin tidak memiliki klausul pilihan hukum yang jelas, sehingga masing-masing pihak bisa mengklaim bahwa hukum nasional mereka yang seharusnya berlaku. Kedua, bahkan jika ada klausul pilihan hukum, pengadilan di negara yang berbeda bisa saja menafsirkan yurisdiksi secara berbeda atau menolak mengakui yurisdiksi yang dipilih dalam kontrak tersebut.

Konflik ini juga bisa terjadi dalam situasi di mana ada beberapa pihak dari berbagai negara yang terlibat dalam satu kontrak. Misalnya, jika terjadi sengketa dalam kontrak multinasional yang melibatkan beberapa negara, setiap pengadilan di negara yang terlibat mungkin mengklaim bahwa mereka memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini bisa memperpanjang proses hukum, meningkatkan biaya litigasi, dan menyebabkan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu cara untuk mengatasi konflik yurisdiksi dalam kontrak internasional adalah dengan mencantumkan klausul pilihan pengadilan (*forum selection clause*) dan klausul arbitrase dalam kontrak. Klausul-klausul ini memungkinkan para pihak untuk memilih pengadilan atau lembaga arbitrase yang akan memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Dengan demikian, para pihak dapat meminimalkan risiko konflik yurisdiksi dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan di forum yang telah disepakati.

Dampak Perbedaan Sistem Hukum terhadap Penegakan Hukum Perikatan

Perbedaan sistem hukum antara negara-negara yang terlibat dalam kontrak internasional sering kali menjadi faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum perikatan lintas negara. Dua sistem hukum yang dominan di dunia internasional adalah *civil law* dan *common law*. Sistem *civil law*, yang dianut oleh banyak negara Eropa dan Amerika Latin, cenderung lebih formal dan mengandalkan kodifikasi undang-undang. Di sisi lain, sistem *common law*, yang dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, lebih berbasis pada preseden yurisprudensi dan interpretasi hukum oleh hakim.

Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara putusan pengadilan atau arbitrase dilaksanakan di negara lain. Misalnya, dalam sistem *civil law*, prosedur pelaksanaan putusan pengadilan biasanya lebih ketat, dan pengadilan mungkin memerlukan bukti yang lebih rinci sebelum putusan dapat diakui dan dilaksanakan. Sebaliknya, dalam

sistem common law, pengadilan lebih fleksibel dalam mengakui dan melaksanakan putusan asing, terutama jika putusan tersebut sesuai dengan prinsip comity (penghormatan timbal balik antarnegara).

Selain itu, perbedaan dalam prinsip-prinsip dasar hukum seperti good faith (itikad baik) dan equity (keadilan) juga dapat mempengaruhi penegakan hukum perikatan lintas negara. Di beberapa negara, misalnya, prinsip good faith menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kontrak, sementara di negara lain prinsip ini mungkin memiliki penerapan yang lebih terbatas. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak internasional.

Perbedaan sistem hukum juga mempengaruhi bagaimana sengketa perikatan diselesaikan. Di beberapa yurisdiksi, arbitrase internasional mungkin menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa, sementara di yurisdiksi lain, litigasi di pengadilan nasional tetap menjadi jalur utama. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pihak yang terlibat dalam kontrak internasional, karena mereka harus menyesuaikan diri dengan peraturan dan prosedur hukum yang berbeda di negara-negara yang terlibat. Penegakan hukum perikatan lintas negara menghadapi berbagai tantangan, termasuk hambatan yuridis, konflik yurisdiksi, dan perbedaan sistem hukum. Hambatan yuridis sering kali muncul dari prosedur yang rumit dan ketidakmampuan pengadilan di negara lain untuk mengakui putusan asing tanpa proses exequatur. Konflik yurisdiksi terjadi ketika pengadilan di berbagai negara mengklaim yurisdiksi yang berbeda atas sengketa yang sama, sementara perbedaan sistem hukum memengaruhi cara pengadilan dan lembaga arbitrase menerapkan putusan perikatan lintas negara (Hetharie, 2022).

Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional merupakan salah satu metode paling populer untuk menyelesaikan penyelesaian dalam perikatan internasional. Banyak pihak dalam kontrak internasional lebih memilih arbitrase dibandingkan litigasi di pengadilan nasional karena rincian, efisiensi, dan sifat yang lebih netral. Arbitrase internasional memungkinkan para pihak untuk memilih arbitrator yang netral, yang mungkin berasal dari negara ketiga, sehingga mengurangi risiko bias atau konflik kepentingan yang mungkin timbul jika penyelesaian diselesaikan melalui pengadilan di negara salah satu pihak.

Salah satu keuntungan utama arbitrase internasional adalah bahwa keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Selain itu, putusan arbitrase dapat ditegakkan di hampir seluruh negara yang meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Konvensi ini memberikan mekanisme yang efisien bagi pengakuan dan pelaksanaan arbitrase internasional di berbagai negara, menjadikannya alat yang efektif untuk penyelesaian seluruh negara.

Dalam kontrak internasional, para pihak sering kali memasukkan klausul arbitrase yang menetapkan bahwa penyelesaian akan diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase dapat diselenggarakan oleh lembaga arbitrase terkenal seperti International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), atau Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Klausul arbitrase ini memberikan kepastian bahwa jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya akan dilakukan melalui mekanisme yang telah disepakati sebelumnya.

Kesimpulan

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, pengaturan hukum perikatan internasional menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak lintas negara. Hukum perikatan berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, namun tantangan seperti perbedaan sistem hukum, konflik yurisdiksi, dan hambatan yuridis sering kali menghambat pengakuan dan pelaksanaan perikatan.

Instrumen hukum internasional seperti Konvensi New York 1958 dan CISG telah berkontribusi dalam menciptakan keseragaman dan kepastian hukum, masih banyak kendala yang perlu diatasi, terutama terkait dengan prinsip ketertiban umum yang dapat menghalangi pengakuan putusan asing. Untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi lintas negara, negara-negara perlu bekerja sama dalam harmonisasi hukum dengan mengembangkan perjanjian internasional yang mencakup berbagai jenis perikatan, termasuk kontrak jasa dan perjanjian investasi. Selain itu, pemahaman tentang hukum perikatan internasional harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan bagi praktisi hukum, pengusaha, dan akademisi agar mereka dapat mengatasi tantangan yang ada.

Mekanisme penyelesaian sengketa juga perlu diperkuat dengan mempromosikan arbitrase dan mediasi sebagai alternatif yang lebih efisien, serta mendorong pencantuman klausul arbitrase dalam kontrak internasional. Dalam arah penelitian lanjutan, studi perbandingan sistem hukum antara civil law dan common law dapat dilakukan untuk memahami efektivitas pengakuan dan pelaksanaan perikatan dalam transaksi internasional. Selain itu, analisis kasus nyata dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang penerapan prinsip hukum dalam praktik, sedangkan penelitian mengenai pengaruh teknologi seperti blockchain dan smart contracts dapat mengeksplorasi potensinya dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi perikatan internasional. Dengan langkah-langkah ini, penelitian dan pengembangan hukum perikatan internasional diharapkan dapat memberikan solusi efektif terhadap tantangan yang ada serta menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi bagi para pelaku usaha internasional.

BIBLIOGRAFI

- Andika, S. R. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi (Suatu Catatan Menarik Untuk Diskusi). *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(2).
- Bungsu, A. P. (2023). Segi-Segi Hukum Perdata Internasional Indonesia pada Perjanjian Jual Beli Saham dalam Proses Pengambilalihan Saham atas Perusahaan Indonesia oleh Perusahaan Asing. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2695–2708.
- Candra, G. A. E. (2022). Perspektif Hukum Internasional Mengenai Kerja Sama Bilateral. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 269–276.
- Halomoan, P. (2018). Penerapan Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Investasi. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2(02), 99–120.
- Hetharie, Y. (2022). Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional. *Balobe Law Journal*, 2(1), 12–20.
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang

- Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163–175.
- Husna, L., & Riyanto, A. (2019). Implikasi Perjanjian Internasional Flight Information Region (FIR) Singapura atas Ruang Udara Indonesia terhadap Kepulauan Riau. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 2, 127–132.
- Maniku, V. K., Sondakh, M. K., & Sualang, D. A. (2023). Perubahan Masyarakat Internasional Dalam Implikasinya Pada Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 11(4).
- Mardiyanto, I. (2023). A Implikasi Hukum Perjanjian Internasional terhadap Implementasi Otonomi Daerah: Studi tentang Kompetensi Pemerintah Daerah. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(3), 406–438.
- Maryani, H., & Nasution, A. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 379–391.
- Mauna, B. (2001). *Hukum Internasional: Pengertian Peranana dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pertiwi, C. I. (2018). Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing. *Notarius*, 11(1), 13–31.
- Ramadhan, K. G., Pinggala, W., & Padang, M. J. (2023). Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 26–38.
- Sinaga, E. M. C., & Claudia, G. P. (2021). Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 678–701.
- Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*, 1(1), 22–42.
- Ume, Y. Y. R. S. (2020). Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional. *Lex et Societatis*, 8(1).

Copyright holder:

Umdah Aulia Rohmah*, Rabith Madah Khulaili Harsya, Muhammad Arfianto
Pandu W, Rifka Novia Ardhita Putri (2025)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

